

Tantangan Menuju Desa Digital di Era Globalisasi

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, konsep desa digital menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa digital adalah inisiatif yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam berbagai aspek kehidupan desa, termasuk layanan pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Hal ini bertujuan untuk mempersempit kesenjangan digital antara desa dan kota, memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Fajar Tri Suprpto dalam kegiatan Workshop Exit Strategy Desa Cerdas Diserang Banten, telah menegaskan pentingnya akselerasi menuju desa digital. Kebijakan ini didasarkan pada kebutuhan untuk merespons tantangan globalisasi, di mana digitalisasi menjadi elemen kunci dalam keberhasilan pembangunan. Desa-desanya di Indonesia, yang mayoritas masih mengandalkan ekonomi berbasis agraris, menghadapi tantangan besar untuk beradaptasi dengan era digital. Infrastruktur yang terbatas, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang melek digital, dan akses internet yang belum merata menjadi kendala utama yang perlu diatasi.

Desa Digital merupakan Nomenklatur yang setara dengan Desa Cerdas, meliputi enam pilar, yaitu Masyarakat Cerdas, Ekonomo Cerdas, Tata Kelola Cerdas, Lingkungan Cerdas, Kehidupan Cerdas dan Mobilitas Cerdas, sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun 2025, Desa Digital merupakan Prioritas yang wajib dianggarkan oleh Pemerintah Desa, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 55 Tahun 2024 tentang Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas meliputi :

- a. Prinsip dan konsep desa cerdas;
- b. Langkah pengembangan desa cerdas, dan;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tujuan Program desa digital bertujuan untuk:

1. **Meningkatkan Efisiensi Pemerintahan Desa:** Melalui digitalisasi administrasi, pelayanan publik di desa dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
2. **Memperkuat Ekonomi Desa:** Teknologi digital memungkinkan produk-produk unggulan desa dipasarkan secara luas melalui platform e-commerce, sehingga membuka akses pasar yang lebih besar.
3. **Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa:** Akses terhadap informasi, pendidikan online, dan layanan kesehatan digital dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.
4. **Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa:** Teknologi memungkinkan warga desa untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui platform digital.

Fungsi dan Manfaat

1. **Fungsi Teknologi Digital:** Sebagai alat untuk meningkatkan akses informasi, efisiensi pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya desa.
2. **Manfaat Ekonomi:** Membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemasaran digital, dan mengurangi ketergantungan pada sektor agraris.
3. **Manfaat Sosial:** Memperkuat komunikasi antarwarga, meningkatkan literasi digital, dan mendorong kesadaran kolektif dalam menghadapi tantangan global.
4. **Manfaat Lingkungan:** Mendukung pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan melalui aplikasi berbasis data.

Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

1. **Sumber Daya Manusia (SDM):**
 - **Peningkatan Kapasitas:** Dibutuhkan pelatihan berkelanjutan bagi perangkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital.
 - **Kolaborasi:** Kerjasama dengan perguruan tinggi, perusahaan teknologi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam penyediaan pelatihan dan pendampingan teknis.

- **Kader Digital:** Pengangkatan kader digital desa yang bertugas sebagai penggerak transformasi digital di tingkat lokal.

2. **Infrastruktur:**

- **Akses Internet:** Pemerintah dan pihak swasta perlu memastikan ketersediaan jaringan internet yang cepat dan stabil di desa-desa, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
- **Pusat Data Desa:** Dibutuhkan pusat data terintegrasi yang dapat menyimpan dan mengelola informasi desa secara aman dan efisien.
- **Fasilitas Digital:** Pengadaan perangkat seperti komputer, perangkat lunak, dan perangkat keras lainnya untuk mendukung operasional desa digital.

Tantangan dan Solusi

1. **Tantangan Infrastruktur:** Minimnya jaringan internet di wilayah terpencil. **Solusi:** Investasi pemerintah dan swasta dalam infrastruktur telekomunikasi.
2. **Tantangan SDM:** Kurangnya literasi digital masyarakat desa. **Solusi:** Program pelatihan intensif yang melibatkan berbagai pihak.
3. **Tantangan Pendanaan:** Keterbatasan anggaran desa untuk mendukung transformasi digital. **Solusi:** Pemanfaatan dana desa dan kerjasama dengan pihak ketiga.
4. **Tantangan Budaya:** Adanya resistensi terhadap perubahan. **Solusi:** Edukasi dan sosialisasi tentang manfaat digitalisasi.

Peran Diskemimfo dan Pihak Ketiga

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menjembatani dan membina serta memfasilitasi dalam mewujudkan Sistem Informasi Desa di tingkat Desa, hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peran aktif pihak ketiga melalui berbagai bimbingan teknis terkait program Desa Cerdas dan Sistem Informasi Desa berbasis Aplikasi Mobile atau Website Desa.

Kesimpulan Mewujudkan desa digital di era globalisasi memerlukan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta. Dengan mengatasi tantangan yang ada,

desa-desanya di Indonesia dapat bertransformasi menjadi entitas yang mandiri, inovatif, dan kompetitif dalam era digital. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tetapi juga mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.